



The Effect of Tax Digitization (Electronic System) on Increasing Taxpayer Compliance

Yosefin^{1*}, Mutiara Anjelika²

FEB ISB Atma Luhur

ABSTRACT: The study was conducted to determine the comparison between before and after the use of e-registration, e-SPT, e-filing on the performance of KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga from the period 2016-2019. From the analysis carried out using a comparison of registered taxpayers, active taxpayers, and taxpayers who report their tax returns electronically (e-SPT), in the end the number of residents in the work area who have the potential to become taxpayers. By using e-Filing, Taxpayers can submit their notification letters online through application service providers to the Directorate General of Taxes. Taxpayers get many benefits with the implementation of e-Filing, namely tax data processing becomes faster, more precise and accurate, can avoid paper wastage and is more efficient. In addition, taxpayers can submit their tax returns anytime and anywhere. The research method used is descriptive qualitative method with interview results comparing before and after the use of e-Registration, e-SPT, e-Filing at KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga, and plus primary data, the data is taken by downloading directly on the Information System application. Directorate General of Taxes (SI DGT) and the data are time-series. Then the data that has been collected is tabulated and compared for analysis. The conclusion obtained from this study is that for 2 years the implementation of e-Registration, e-SPT, e-Filing continues to increase, so that total tax revenue also increases a lot.

Keywords: e-registration, e-spt, e-filing, kpp performance.

Corresponding Author: yosefin@atmaluhur.ac.id

Pengaruh Digitalisasi Pajak (*Electronic System*) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Yosefin^{1*}, Mutiara Anjelika²
FEB ISB Atma Luhur

ABSTRAK: Penelitian dilakukan untuk mengetahui perbandingan antara sebelum dan setelah pemanfaatan *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing* terhadap kinerja KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga dari periode tahun 2016-2019. Dari analisa yang dilakukan dengan menggunakan komparasi Wajib Pajak terdaftar, Wajib Pajak Aktif, dan wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuannya secara elektronik (*e-SPT*), pada akhirnya dengan jumlah penduduk di wilayah kerja yang berpotensi menjadi Wajib Pajak. Dengan menggunakan *e-Filing*, Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat pemberitahuannya secara internet melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi ke Direktorat Jenderal Pajak. Banyak manfaat yang didapat Wajib Pajak dengan diterapkannya *e-Filing*, yaitu pemrosesan data perpajakan menjadi lebih cepat, tepat dan akurat, dapat terhindar dari pemborosan kertas serta lebih efisien. Selain itu Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuannya kapan saja dan dimana saja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan hasil wawancara yang membandingkan antara sebelum dan setelah pemanfaatan *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filing* pada KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga, dan ditambah data primer, data diambil dengan cara download langsung pada aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP) dan data bersifat *time-series*. Kemudian data-data yang telah terkumpul ditabulasi dan dibandingkan untuk dianalisa. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah selama 2 tahun penerapan *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filing* terus mengalami peningkatan, sehingga total penerimaan pajak pun mengalami banyak peningkatan.

Kata kunci: *e-registration*, *e-spt*, *e-filing*, kinerja kpp.

Submitted: 12 february; Revised: 19 february; Accepted: 26 february

Corresponding Author: yosefin@atmaluhur.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat atau Wajib Pajak, diperlukan adanya perbaikan administrasi perpajakan. Mengacu pada Pandiangan, Liberti (2007) Reformasi administrasi perpajakan juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh dan konsisten dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak tersebut.

Secara khusus reformasi ini bertujuan untuk mencapai tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan sukarela (*voluntary compliance*) yang tinggi dan kepercayaan terhadap sistem administrasi perpajakan yang tinggi.

Berdasarkan reformasi perpajakan, akan terwujudnya kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dimaksud dengan *tax regulation* dan *law enforcement*. Kepatuhan perpajakan tersebut adalah penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa dengan benar, lengkap, dan jelas, seperti yang diamanatkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.04/2003 tentang kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pajak yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010. Berdasarkan kriteria tersebut, dijelaskan bahwa beberapa syarat sebagai Wajib Pajak Patuh, adalah : tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam dua tahun terakhir; dan penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari tiga Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

Peraturan perundang-undangan perpajakan harus jelas, mudah dan sederhana serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi fiskus maupun Wajib Pajak. Selain itu pemenuhan kewajiban tersebut dapat didorong melalui penegakkan hukum atau *law enforcement*. Berbagai perangkat modern digunakan dalam mendukung penggunaan sistem administrasi perpajakan. Mulai dari pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak melalui *e-registration*, e-SPT, pemberkasan dokumen pajak melalui *e-Filing*, dan bahkan sampai dengan pemberitahuan peraturan yang paling baru kepada Wajib Pajak.

Dengan begitu, keberhasilan pelaksanaan reformasi perpajakan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan kesadaran masyarakat membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan antara 2 tahun sebelum dan 2 tahun sesudah pemanfaatan *e-System* atas kinerja KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga. Kinerja KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga akan diukur dengan Wajib Pajak terdaftar, Wajib Pajak aktif, Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberituannya secara elektronik (e-SPT) (SPT PPh Pasal 21 Tahunan, SPT PPh Pasal 29 Tahunan Orang Pribumi, SPT PPh Pasal 29 Tahunan Badan, SPT Masa PPN, PBB/Pajak Bumi dan Bangunan), dan jumlah penerimaan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pajak

Pajak merupakan sumber keuangan yang paling utama bagi suatu negara untuk membiayai semua pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun yang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan. Peningkatan pembangunan nasional bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat karena peningkatan peran serta masyarakat untuk membayar pajak sangat diharapkan.

Setiap ahli pajak mendefinisikan pajak secara berbeda. Berikut ini beberapa definisi pajak :

Menurut **Soemitro** yang dikutip dari Waluyo (2012:3), menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut **Marihot P. Siahaan (2014:5)** menyatakan bahwa :

"Pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan."

2. Sistem Pemungutan Pajak dan Kewajiban Perpajakan Indonesia.

Selama ini dikenal tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Self Assessment System*, *Official Assessment System* dan *With Holding System*. Bagi pemerintah, *Self Assessment System* lebih menguntungkan karena biaya pemungutannya relatif lebih kecil apabila dibandingkan dengan *Official Assessment System*. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Official Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Self Assessment System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

C. Withholding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Dukungan teknologi, dalam hal ini teknologi informasi juga menjadikan administrasi perpajakan dapat dikelola menjadi lebih efisien dan efektif. Dan masyarakat, dapat mempunyai akses yang luas karena tersedianya suatu sistem informasi perpajakan yang akurat dan akan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Digitalisasi Pajak

Sejak tahun 2015, "Digitalisasi" telah menjadi salah satu kata kunci yang melekat dan bahan pembicaraan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan. Hal ini dilakukan yang bertujuan untuk menerapkan "*good governance*" dan "pelayanan prima" kepada masyarakat, demikian juga dengan tuntutan pelayanan yang lebih baik dari *stakeholders* perpajakan. Dengan demikian, diharapkan semua unit kerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan KPP sebagai unit pelaksana teknis/operasional perpajakan, berbenah-benah dalam menyambut, memahami, mengkondisikan dan menyesuaikan serta melaksanakan (mengimplementasikan) modernisasi perpajakan.

Tujuan Digitalisasi

Digitalisasi perpajakan sebagai bagian dari reformasi perpajakan menjadi hal yang menarik dan *trend* di lingkungan DJP. Ada nuansa tersendiri yang membuatnya menjadi lebih teknis, fokus, dan dinamis sejalan reformasi perpajakan itu sendiri.

Fasilitas Pelayanan

Adapun fasilitas pelayanan perpajakan yang tersedia di tiap KPP dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat atau Wajib Pajak seirama dengan modernisasi adalah sebagai berikut:

5.1. Media Informasi Pajak

Untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak sangat memerlukan informasi terbaru dengan berbagai kemudahan atas peraturan perpajakan. Demikian juga mengenai ketentuan praktis terkait persyaratan, formulir, dan lainnya. Guna melayani kebutuhan Wajib Pajak untuk hal tersebut, di KPP disediakan sarana atau medianya, yakni "Media Informasi Pajak" dengan bentuk *touch screen*. Wajib Pajak dapat mengakses segala sesuatu hal yang berhubungan dengan pajak yang dibutuhkan secara gratis di Media Informasi Pajak.

5.2 Website

Dalam rangka mempermudah akses informasi perpajakan kepada masyarakat, terlebih lagi dengan iklim yang mengglobal, telah dibuat *website* perpajakan yang dikelola DJP, yaitu www.pajak.go.id.

5.3 *e-System* Perpajakan

Guna mendukung berjalannya modernisasi perpajakan dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun Wajib Pajak, terus dikembangkan pemanfaatan dan penerapan *e-system* terkait dengan perpajakan. Terdapat beberapa *e-system* yang dapat dimanfaatkan masyarakat atau Wajib Pajak yaitu *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filing*.

5.3.1. *e-Registration*

e-Registration adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara *online* dengan DJP.


5.3.2. *e-SPT*

e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk *digital* ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Yang dapat diaplikasikan adalah laporan SPT Masa PPh, SPT Tahunan PPh, dan SPT Masa PPN. Sesuai dengan jenis SPT-nya, maka ada *e-SPT* PPh, *e-SPT* PPN.

5.3.3. *e-Filing*

e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui item *online* dan *real time*. SPT berbentuk formulir elektronik dalam media komputer yang dikenai dengan *e-SPT*. Prosesnya, Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT harus memiliki *Electronic Filing Identification Number* (*e-FIN*) dan memperoleh sertifikat (*digital certificate*) dari DJP. *e-FIN* adalah nomor identitas yang diberikan oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan SPT secara elektronik.

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan perumusan masalah yang ditunjang oleh tinjauan literatur di atas, penulis membuat gambaran kerangka teoritis sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Melalui kerangka teoritis ini sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mengetahui apakah penerapan *electronic system* dalam digitalisasi pajak dapat memberikan peningkatan yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak selama periode 2016-2019.

METODOLOGI

A. Rancangan Penelitian

Dalam penelitian tesis ini, metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode studi komparasi yang bersifat deskriptif kuantitatif (M. Aswar Ahmad 2018, 95). Penelitian bersifat komparatif adalah penelitian yang membandingkan bagaimana dampak sebelum dan bagaimana dampak sesudah atas suatu perubahan terhadap populasi.

Penelitian bersifat deskriptif adalah penelitian yang membahas mengenai masalah-masalah berupa fakta-fakta yang ada dalam suatu populasi. Metode komparasi yang bersifat deskriptif kuantitatif digunakan disini karena penulis akan memberikan suatu gambaran atau paparan secara bertahap mengenai bagaimana sistem administrasi perpajakan modern dalam hal ini e-SPT dapat meningkatkan kerja dan kinerja KPP, sebelum dan setelah pemanfaatan e-SPT, Dan *e-Filing* dapat meningkatkan kerja dan kinerja KPP, sebelum dan setelah pemanfaatan *e-Filing*.

B. Populasi dan Sampling Penelitian

Populasi diartikan sebagai seluruh obyek yang memiliki suatu karakteristik dasar yang sama atau memenuhi kriteria tertentu untuk suatu masalah penelitian (Kuncoro 2013). Populasi didalam penelitian ini adalah seluruh periode aktivitas di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga, yaitu mulai Januari 2016 sampai dengan Desember 2019.

Sampel merupakan suatu himpunan (*sub-set*) atau sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel didalam penelitian ini adalah periode 2 tahun sebelum pemanfaatan e-SPT yaitu mulai 1 Januari 2016 sampai dengan 2 tahun setelah pemanfaatan e-SPT, yaitu 31 Desember 2019. Periode 2 tahun sebelum pemanfaatan *e-Filing* yaitu mulai 1 Januari 2016 sampai dengan 2 tahun setelah pemanfaatan *e-Filing*, yaitu 31 Desember 2019.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer (Kuncoro 2013, 127) adalah data yang diperoleh dengan *survey* lapangan, dimana peneliti melakukan tanya jawab langsung atau wawancara dengan Ibu Nurshinta sebagai Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk mengumpulkan data. Metode yang digunakan adalah menggunakan non statistik kualitatif yaitu metode yang tidak mengkonversi problema sosial ke dalam angka, tetapi langsung dinarasikan dalam bentuk penjelasan tentang fenomena tersebut. Data sekunder (Kuncoro 2011, 127) adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data sekunder, adalah melalui perpustakaan, yaitu mencari, membaca dan mencatat, yang kemudian diolah dan dijadikan sebagai informasi-informasi yang mendukung data primer, seperti: buku, majalah, artikel, jurnal, dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, mengenai teori-teori dan hukum perpajakan yang mendukung seperti pembahasan sebagai bahan untuk menetapkan tinjauan pustaka dan kerangka teoritisnya.

D. Riset Lapangan

Riset pada obyek penelitian dilakukan di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga, untuk periode selama 4 tahun yang terdiri dari periode 2 tahun (2016-2017) sebelum tahun pelaksanaan digitalisasi pajak dan periode 2 tahun (2018-2019) setelah tahun pelaksanaan digitalisasi pajak atas kinerja *e-Registration*, e-SPT PPh Pasal 21, e-SPT PPh Pasal 29 Orang Pribadi, e-SPT PPh Pasal 29 Badan, e-SPT Masa PPN, *e-Filing* SPT PPh Pasal 21, *e-Filing* SPT PPh Pasal 29 Orang Pribadi dan Badan, *e-Filing* SPT PPh Pasal 29 Badan, penerimaan pajak PBB dan total penerimaan pajak dengan e-SPT.

E. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat data kuantitatif, yaitu data yang bersifat numerik dimana skala pengukurannya bisa interval atau rasio. Berdasarkan cara pengambilannya merupakan data primer, berasal dari sumber asli, dikumpulkan khusus untuk keperluan riset. Dan dengan melakukan studi kepustakaan dan dokumentasi. Kelebihan dari data primer adalah data sesuai dengan keinginan peneliti.

HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Wajib Pajak

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga adalah sebanyak 29.125 Wajib Pajak yang terdiri dari 19.050 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 10.075 Wajib Pajak Badan, seperti yang diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak (WP) Terdaftar Di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga

| Tahun | Jumlah Wajib Pajak Terdaftar | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------|
| | Wajib Pajak Orang Pribadi | Wajib Pajak Badan | Jumlah |
| Sebelum <i>e-Registration</i> | | | |
| 2016 | 17.247 | 9.439 | 26.686 |
| 2017 | 18.123 | 8.612 | 26.735 |
| Setelah <i>e-Registration</i> | | | |
| 2018 | 18.983 | 8.756 | 27.739 |
| 2019 | 19.050 | 10.075 | 29.125 |

Sumber : KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga (2019)

Dari tabel diatas, baik sebelum maupun sesudah program *e-Registration* baik Wajib Pajak orang pribadi dan badan setiap tahun mengalami peningkatan *e-Registration* yang lebih tinggi, terjadi setelah dilakukan program *e-Registration* yaitu tahun 2018 dan 2019.

2. Kinerja *e-Registration*

Sistem pendaftaran Wajib Pajak secara *online* ini merupakan sistem aplikasi sebagai bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan kantor DJP. Data diperoleh selama periode penelitian yaitu total Wajib Pajak yang mendaftarkan diri secara *online* melalui *e-Registration* di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga dalam hitungan tahunan beserta pertumbuhannya dapat dilihat dalam tabel 4.2 :

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak (WP) Yang Mendaftarkan Diri Dengan *E-Registration* KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga

| Tahun | Jumlah Wajib Pajak Terdaftar | | | Pertumbuhan (%) |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------|-----------------|
| | Wajib Pajak Orang Pribadi | Wajib Pajak Badan | Jumlah | |
| Sebelum <i>e-Registration</i> | | | | |
| 2016 | 17.247 | 9.439 | 26.686 | - |
| 2017 | 18.123 | 8.612 | 26.735 | 101% |
| Setelah <i>e-Registration</i> | | | | |
| 2018 | 18.983 | 8.756 | 27.739 | 103% |
| 2019 | 19.050 | 10.075 | 29.125 | 105% |

Sumber : KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga (2019)

Dengan dasar perhitungan jumlah Wajib Pajak terdaftar tahun 2016, bahwa sebelum penerapan *e-Registration* pertumbuhan Wajib Pajak Terdaftar tahun 2017 adalah sebesar 101% dengan jumlah 26.735 Wajib Pajak Terdaftar. Satu tahun setelah penerapan *e-Registration*, yaitu tahun 2018 pertumbuhan Wajib Pajak Terdaftar secara keseluruhan meningkat sebesar 103% dengan jumlah 27.739 Wajib Pajak Terdaftar. Dua tahun setelah penerapan *e-Registration*, yaitu tahun 2019 pertumbuhan Wajib Pajak Terdaftar secara keseluruhan meningkat menjadi sebesar 105% dengan jumlah 29.125 Wajib Pajak Terdaftar.

3. Kinerja *e-SPT*

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-145/PJ./2005 tentang Perubahan SPT Masa PPN. Dimana salah satu perubahannya mengenai bentuk pelaporan Surat Pemberitahuan yang semula manual beralih secara elektronik (*e-SPT*) bagi PKP yang membuat atau menerima lebih dari 30 Faktur Pajak Standar. Dari Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga selama periode penelitian mulai 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2019, Wajib Pajak aktif, Wajib Pajak yang lapor dengan menggunakan *e-SPT* dan rasio-rasionya sebagaimana yang disajikan pada tabel 3

Tabel 3. Rasio Wajib Pajak Aktif Dan Wajib Pajak Lapor Dengan E-SPT

| Tahun | Jumlah WP Aktif | Jumlah WP Terdaftar | WP Lapor Dengan e-SPT | Rasio WP Aktif (b/c) | Rasio e-SPT (d/c) |
|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| a | b | c | d | | |
| Sebelum e-SPT | | | | | |
| 2016 | 24.532 | 26.686 | - | 91,93% | - |
| 2017 | 24.935 | 26.735 | - | 93,27% | - |
| Setelah e-SPT | | | | | |
| 2018 | 26.425 | 27.739 | 25.917 | 95,27% | 93,43% |
| 2019 | 28.139 | 29.125 | 27.390 | 96,61% | 94,04% |

Sumber : KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga (2019)

Tabel 3 menunjukkan bahwa 2 tahun sebelum penerapan e-SPT pada tahun 2016 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga adalah sebanyak 26.686 Wajib Pajak, dengan total Wajib Pajak yang aktif sebanyak 24.532 Wajib Pajak atau sebesar 91,93% dari total Wajib Pajak yang terdaftar. Dua tahun setelah penerapan e-SPT yaitu pada tahun 2019, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar meningkat menjadi sebesar 96,61% menjadi 29.125 Wajib Pajak dengan total Wajib Pajak yang aktif sebanyak 28.139 Wajib Pajak, atau sebesar 96,61% dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Dari 28.139 Wajib Pajak yang aktif, sebanyak 27,390 Wajib Pajak yang lapor dengan memanfaatkan e-SPT, atau sebesar 94,04% dan total Wajib Pajak yang terdaftar.

4. Kinerja e-Filing

Dari Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga selama periode penelitian mulai 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2019.

4.1 SPT PPh Pasal 21 dengan e-Filing

Wajib Pajak aktif yang menggunakan e-Filing dan rasio-rasionya sebagaimana yang disajikan pada tabel 4

Tabel 4. SPT Pph Pasal 21 Dengan *E-Filing* KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga

| Tahun | Jumlah WP Aktif | Jumlah WP Terdaftar | WP Laporan Menggunakan <i>e-Filing</i> | Rasio WP Aktif | Rasio <i>e-Filing</i> |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|--|----------------|-----------------------|
| a | b | c | d | b/c | d/c |
| Sebelum <i>e-Filing</i> | | | | | |
| 2016 | 24.532 | 26.686 | - | 91,93% | - |
| 2017 | 24.935 | 26.735 | - | 93,27% | - |
| Setelah <i>e-Filing</i> | | | | | |
| 2018 | 26.425 | 27.739 | 25.144 | 95,27% | 90,64% |
| 2019 | 28.139 | 29.125 | 27.105 | 96,61% | 93,06% |

Sumber : KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga (2019)

Tabel 4 menunjukkan bahwa 2 tahun sebelum penerapan *e-Filing* pada tahun 2016 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga adalah sebanyak 26.686 Wajib Pajak, dengan total Wajib Pajak yang aktif sebanyak 24.532 Wajib Pajak atau sebesar 91,93% dari total. Dua tahun setelah penerapan *e-Filing* yaitu pada tahun 2019, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar meningkat menjadi sebesar 96,61% menjadi 29.125 Wajib Pajak dengan total Wajib Pajak yang aktif sebanyak 28.139 Wajib Pajak, atau sebesar 96,61% dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Dan 28.139 Wajib Pajak yang aktif, sebanyak 27.105 Wajib Pajak yang lapor dengan memanfaatkan *e-Filing*, atau sebesar 93,06% dari total Wajib Pajak yang terdaftar.

Dari tabel diatas, baik sebelum maupun sesudah program *e-Filing*, baik Wajib Pajak orang pribadi dan badan untuk SPT PPh Pasal 21 setiap tahun mengalami peningkatan, *e-Filing* yang lebih tinggi terjadi setelah dilakukan program *e-Filing* yaitu tahun 2018 dan 2019.

4.2 SPT PPh Pasal 29 Orang Pribadi dengan *e-Filing*

Wajib Pajak aktif yang menggunakan *e-Filing* dan rasio-rasionya sebagaimana yang disajikan pada tabel 5

Tabel 5. SPT PPh Pasal 29 Orang Pribadi Dengan *e-Filing*
KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga

| Tahun | Jumlah WP Aktif | Jumlah WP Terdaftar | WP Laporan Menggunakan <i>e-Filing</i> | Rasio WP Aktif | Rasio <i>e-Filing</i> |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|--|----------------|-----------------------|
| a | b | c | d | b/c | d/c |
| Sebelum <i>e-Filing</i> | | | | | |
| 2016 | 15.834 | 17.247 | - | 91,81% | - |
| 2017 | 16.978 | 18.123 | - | 93,68% | - |
| Setelah <i>e-Filing</i> | | | | | |
| 2018 | 17.890 | 18.983 | 55 | 94,24% | 0.29% |
| 2019 | 18.312 | 19.050 | 67 | 96,12% | 0,35% |

Sumber : KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga (2019)

Tabel 5 menunjukkan bahwa 2 tahun sebelum penerapan *e-Filing* pada tahun 2016 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga adalah sebanyak 17.247 Wajib Pajak, dengan total Wajib Pajak yang aktif sebanyak 15.834 Wajib Pajak atau sebesar 91,81% dari total wajib pajak yang terdaftar. Dari tabel diatas, baik sebelum maupun sesudah program *e-Filing*, baik Wajib Pajak Orang Pribadi untuk SPT PPh Pasal 29 Orang Pribadi setiap tahun mengalami peningkatan, *e-Filing* yang lebih tinggi terjadi setelah dilakukan program *e-Filing* yaitu tahun 2018 dan 2019.

4.3 SPT PPh Pasal 29 Badan dengan *e-Filing*

Wajib Pajak aktif yang menggunakan *e-Filing* dan rasio-rasionya

Sebagaimana yang disajikan pada tabel 6

Tabel 6. SPT Pph Pasal 29 Badan Dengan *E-Filing* KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga

| Tahun | Jumlah WP Aktif | Jumlah WP Terdaftar | WP Laporan Menggunakan <i>e-Filing</i> | Rasio WP Aktif | Rasio <i>e-Filing</i> |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|--|----------------|-----------------------|
| a | b | c | d | b/c | d/c |
| Sebelum <i>e-Filing</i> | | | | | |
| 2016 | 7.593 | 9.439 | - | 80,45% | - |
| 2017 | 7.936 | 8.612 | - | 92,15% | |
| Setelah <i>e-Filing</i> | | | | | |
| 2018 | 8.535 | 8.756 | 48 | 97,47% | 0,54% |
| 2019 | 9.867 | 10.075 | 52 | 97,93% | 0,51% |

Sumber : KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga (2019)

Tabel 6 menunjukkan bahwa 2 tahun sebelum penerapan *e-Filing* pada tahun 2016 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga adalah sebanyak 9.439 Wajib Pajak, dengan total Wajib Pajak yang aktif sebanyak 7.593 Wajib Pajak atau sebesar 80,45% dari total Wajib Pajak yang terdaftar.

Dari tabel diatas, baik sebelum maupun sesudah program *e-Filing*, Wajib Pajak badan untuk SPT PPh Pasal 29 badan setiap tahun mengalami peningkatan, *e-Filing* yang lebih tinggi terjadi setelah dilakukan progam *e-Filing* yaitu tahun 2018 dan 2019.

5. Penerimaan Pajak PBB

Data diperoleh selama periode penelitian yaitu total penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga dalam hitungan tahunan beserta pertumbuhannya dapat dilihat dalam tabel 7

Tabel 7. Penerimaan Pajak PBB KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga

| Tahun | Penerimaan Pajak PBB | Pertumbuhan (%) |
|-------|----------------------|-----------------|
| 2016 | 356.740.817.140 | - |
| 2017 | 361.330.843.910 | 101% |
| 2018 | 367.335.149.210 | 102% |
| 2019 | 383.496.612.990 | 104% |

Sumber : KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga (2019)

Dengan dasar perhitungan penerimaan pajak tahun 2016, bahwa pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2017 adalah sebesar 101% dengan jumlah sebesar Rp. 361.330.843.910,-. Di tahun 2018 pertumbuhan penerimaan pajak secara keseluruhan meningkat sebesar 102% dengan jumlah sebesar Rp. 367.335.149.210,-. Di tahun 2019 pertumbuhan penerimaan pajak secara keseluruhan meningkat menjadi sebesar 104% dengan jumlah sebesar Rp. 383.496.612.990,-

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga semakin patuh setelah penerapan *electronic system*. Dari kepatuhan Wajib Pajak yang meningkat tajam, secara langsung sangat berpengaruh terhadap hasil kinerja KPP. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penerimaan pajak yang terlihat meningkat tajam. Sebagaimana diketahui lebih jauh bahwa perbaikan terhadap sistem administrasi perpajakan juga diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak itu sendiri. Hal ini mengacu pada pendapat Ritonga (2011), bahwa administrasi perpajakan harus dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak. Karena pajak merupakan sumber penerimaan yang penting bagi Negara, pemerintah dalam melaksanakan pemungutan pajak harus berdasarkan keadilan serta memberikan kepastian hukum bagi para pembayar pajak.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Seperti yang telah dikemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peningkatan penerimaan pajak dengan membandingkan antara sebelum dan setelah pemanfaatan *electronic system* terhadap kerja dan kinerja KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga. Kinerja KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga diukur dengan Wajib Pajak terdaftar, Wajib Pajak aktif, Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuannya secara elektronik

(e-SPT) yang meliputi e-SPT PPh Pasal 21, e-SPT PPh Pasal 29 Orang Pribadi, e-SPT PPh Pasal 29 Badan, e-SPT PPN, penerimaan pajak PBB, *e-Filing* SPT PPh Pasal 21, *e-Filing* SPT PPh Pasal 29 Orang Pribadi, *e-Filing* SPT PPh Pasal 29 Badan.

Jadi, digitalisasi pajak (*electronic system*) yang telah dicanangkan Direktorat Jenderal Pajak intinya adalah bertujuan meningkatkan pelayanan, meningkatkan penerimaan pajak melalui kerja dan kinerja aparatnya yang profesional dengan dukungan Sistem Informasi dan Teknologi yang baik, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Dan dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, penerapan e_SPT dan *e-filling*. Kualitas pelayanan dan menerapkan sanksi perpajakan dengan menetapkan UU dalam dunia internet (Cyber law) akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak terlebih dalam era digitalisasi pajak.

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Saran Bagi KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga

1.1. Pelaksanaan penyisiran dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak dapat dilanjutkan dan melaksanakan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan berdasarkan Bank Data atau Simpul Data yang sebelumnya telah dilakukan *cross check* keberadaan dan kemampuan finansial Wajib Pajak.

1.2. Pembinaan berkala melalui sosialisasi dan penyuluhan pengisian Surat Pemberitahuan tahunan dan Surat Pemberitahuan masa.

2. Saran Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

Sebaiknya Wajib Pajak tidak lupa untuk selalu menggunakan *e-Filing* dalam penyampaian Surat Pemberitahuan. Dengan menggunakan *e-Filing*, Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT tepat waktu karena Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT dalam waktu 24 Jam dan 7 hari seminggu (tidak mengenal hari libur) melalui internet.

3. Saran Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah dapat mendukung program *e-Registration*, e-SPT, *e-Filing* ini dengan menetapkan Undang-undang dalam dunia internet (*cyber law*). Supaya adanya sanksi yang diberikan apabila data Surat Pemberitahuan dibajak ditengah jalan.

PENELITIAN LANJUTAN

Dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengungkapkan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dan juga bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian di kantor pajak pratama lainnya sehingga dapat menambah wawasan tentang pengaruh digitalisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih tidak lupa saya ucapkan kepada KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga khususnya ibu Nursinta yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Juga kepada keluarga yang telah banyak mendukung peneliti dalam memberikan semangat. Serta terima kasih kepada ISB Atma Luhur atas dukungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswar Ahmad. M, dkk. 2018. Metodologi Penelitian. Cet I, Gunadarma.
- Gunadi. (2008). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: BPPK. DEPKEU RI.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-443/PJ./2000 tentang *Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak*.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-88/PJ./2004 tentang *Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-SPT)*.
- Keputusan Menteri keuangan No. 253/KMK.04/2003 tentang *Kriteria Wajib Pajak Patuh*.
- Kuncoro. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kuncoro. (2011). *Metode Kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Pandiangan, Liberti. 2007. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU terbaru*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-05/PJ/2005 tertanggal 12/01/2005 tentang *Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-Filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (APS)*.
- Siahaan, Marihot P., S.E. (2014). *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Yosefin dan anjelika

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

<http://www.pajak.go.id>. (diakses 17 Oktober 2016)